



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

P U T U S A N
Nomor : 104-K/PM.III-12/AU/IX/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BUDI RUSMARYANTO**
Pangkat/ NRP : Serda / 525492
Jabatan : Ba Unit Intel 2 Tim II / Dallan
Kesatuan : Denmatra 2 Wing II Paskhas
Tempat, Tgl. Lahir : Sleman, 28 Maret 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Asrikaton Indah RT.03 RW.09 Kec. Pakis
Kab. Malang.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Satpomau Lanud Abd Saleh Nomor :
POM-401/A/IDIK-06/XII/2015/ABD tanggal 28 Desember 2015
atas nama Serda Budi Rusmaryanto NRP. 525492

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Wing II Paskhas selaku Papera Nomor : Kep/05/II/2016 tanggal 25 Februari 2016 tentang Penyerahan Perkara.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor: Sdak/88/K/AU/VIII/2016 tanggal 3 Agustus 2016.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/104-K/PM.III-12/AU/IX/2016 tanggal 16 September 2016.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/104-K/PM.III-12/AU/IX/2016 tanggal 15 Nopember 2016.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor: Sdak/88/K/AU/VIII/2016 tanggal 3 Agustus 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah di persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “ Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya “, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi : Pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

1) 1 (satu) lembar Kwitansi Peminjaman uang dengan jaminan Mobil Avanza warna hitam Nopol N 1468 GW sebesar Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) tertanggal 15 Agustus 2014.

2) 3 (tiga) lembar foto mobil Toyota Avanza Nopol N 1198 GW dan Toyota Avanza Nopol N 1468 GW.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

1) 1 (satu) buah STNK Nopol N 1198 GW an. Hariyono, Alamat Asrikaton Indah J-3 No. 06 RT.10 RW.09 Kel. Asrikaton Kec. Pakis Kab. Malang.

2) 1 (satu) buah STNK Nopol N 1468 GW an. Sihono, Alamat Asrikaton Indah I-5 No. 10 RT.09 RW.03 Kel. Asrikaton Kec. Pakis Kab. Malang.

3) 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam Nopol N 1198 GW, Nomor Mesin MC348836, Nomor Rangka MHKM1BA3JDK174784.

4) 1 (satu) unit Mobil Avanza warna hitam dengan Nopol N 1468 GW, nomor mesin 42408, Nomor rangka MHKM1BA3JDK173374.

Dikembalikan kepada yang berhak, sesuai dengan nama yang sebagaimana tercantum dalam surat.

d. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan / pledoi akan tetapi hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

a. Terdakwa merasa bersalah, menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Terdakwa sejak awal sudah bersedia untuk melunasi hutangnya kepada Saksi-6 dengan cara di cicil setiap bulannya sesuai dengan kemampuan keuangan Terdakwa.

c. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, yang mempunyai seorang istri yang tidak bekerja serta memiliki 2 (dua) orang anak yang masih membutuhkan bimbingan dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya di dakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Lima bulan Juli tahun 2000 Empat belas, dan tanggal Empat belas Agustus tahun 2000 empat belas bertempat di Desa Glanggang RT.14 RW.08 Kec. Tumpang Kab. Malang atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“ Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang ”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 1999 melalui pendidikan Dikmata PK setelah lulus kemudian ditempatkan di Skadron 464 Paskhas Malang kemudian berpindah tugas di Denmatra 2 Paskhas Makasar sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 525492.

b. Bahwa Terdakwa sejak tahun 2011 mempunyai usaha sampingan rent car dan uang dari hasil rent car dikembangkan dengan cara digandakan yang saat itu ada informasi dari seseorang yang pernah meminjam mobil dari Terdakwa namun tidak membuahkan hasil malah tertipu sehingga usaha rent car mengalami pasang surut dan Terdakwa kemudian menggadaikan mobil yang dikelolanya.

c. Bahwa sekira bulan Maret 2014 Terdakwa kenal dengan Sdr. Mukh Nurul Aziz (Saksi-2) dan isterinya Sdri. Chandrayani (Saksi-1) yang mengenalkan Sdr. Tamuji (Saksi-3) kemudian Terdakwa sering main ke rumah Saksi-2 dan sering meminjam uang kepada Saksi-2 dengan jaminan mobil yang awalnya berjalan lancar.

d. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2014 terdakwa datang ke rumah Saksi-2 di Desa Glanggang RT.24 RW.08 Kec. Tumpang Kab. Malang untuk meminjam sejumlah uang dengan jaminan mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol N 1198 GW an. Hariono, Alamat Perum Asrikaton Pakis Malang yang diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya sendiri kemudian hal tersebut disampaikan oleh Saksi-2 kepada isterinya Sdri. Chandrayani (Saksi-1).

e. Bahwa keesokan harinya Saksi-2 dan Terdakwa dengan mengendarai mobil Toyota Avanza dengan Nopol N 1198 GW berangkat untuk menyusul Saksi-1 yang saat itu sedang berangkat dari rumah di Desa Kambingan menuju Desa Kedungboto, setelah itu Terdakwa, Saksi-1 dan



Saksi-2 bertiga berangkat bersama dengan menggunakan mobil Toyota Avanza dengan Nopol N 1198 GW yang diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya dan dalam perjalanan tersebut Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 31.000.000 (tiga puluh satu juta rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut dalam waktu 2 (dua) bulan dengan alasan untuk membayar cicilan kredit mobil tersebut dengan STNK an. Hariono dengan alamat Perum Asrikaton Pakis Malang.

f. Bahwa untuk meyakinkan Saksi-1 dan Saksi-2 Terdakwa mengajak Saksi-1 dan Saksi-2 menuju Leasing ACC di kota Malang guna membayar cicilan mobil tersebut dan setelah tiba di tempat Leasing ACC Terdakwa kemudian membayarkan tagihan cicilan mobil Toyota Avanza Nopol N 1198 GW yang telah menunggak selama 3 (tiga) bulan, pada waktu Terdakwa membayar cicilan mobil tersebut Saksi-1 dan Saksi-2 melihat sendiri dan setelah mencocokkan pembayaran dan nama yang tertera dalam STNK memang sesuai sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 percaya jika mobil tersebut adalah milik Terdakwa.

g. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2014 Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi-2 dengan keperluan pinjam uang kembali sebesar Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) dengan mengatakan untuk keperluan menebus mobil yang pada saat itu masih berada pada seseorang di daerah Poncokusumo Kab. Malang dan terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 bahwa kalau nanti mobilnya sudah ada (ditebus) agar dibawa saja sekalian sebagai jaminan dan terdakwa akan menebus sekalian mobil yang dijaminan sebelumnya.

h. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2014 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi-2 dan mengatakan lewat telepon kepada Saksi-2 agar mengantarkan uang yang akan dipinjam sebesar Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) kepada Pak Tamuji (Saksi-3) di rumahnya di Desa Pajaran Poncokusumo Kab. Malang, kemudian sekira pukul 14.00 WIB Saksi-1 bersama Saksi-2 pergi ke rumah Saksi-3 untuk mengantarkan uang yang akan dipinjam oleh Terdakwa dan setelah menunggu di rumah Saksi-3, kurang lebih setengah jam kemudian Saksi-3 datang dengan membawa mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol N 1468 GW kemudian Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 berangkat menuju ke rumah Terdakwa di Perum Asrikaton untuk membuat kwitansi pembayaran peminjaman uang dengan jaminan mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol N 1468 GW, setelah itu Saksi-1 dan Saksi-2 pulang dengan membawa mobil tersebut sebagai jaminan.

i. Bahwa Terdakwa meminjam uang dari Saksi-2 dan Saksi-1 dengan jaminan mobil untuk menutupi uang cicilan mobil yang harus Terdakwa bayarkan kepada pemilik mobil dalam usaha rent car tersebut dan mobil yang dipinjamkan oleh Terdakwa kepada Saksi-2 dan Saksi-1 adalah mobil milik orang lain yang dikelola oleh Terdakwa.

j. Bahwa dari menggadaikan mobil tersebut, Terdakwa mendapatkan hasil bersih sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) setelah dipotong biaya perantara, kemudian digunakan untuk membayar cicilan 2 (dua) mobil milik Serda Hariyono dan Sdr. Sihono sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan membayar setoran mobil-mobil yang lain berjumlah Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) sehingga totalnya berjumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sisanya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) digunakan Terdakwa untuk operasional sehari-hari.



k. Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang kepada Saksi-2 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan 1 (satu) unit motor vario tahun 2015 dengan maksud untuk membayar pinjaman dan jika Terdakwa mempunyai uang akan dibayarkan kekurangannya.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan ia benar-benar sudah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan membenarkan seluruh isi Surat Dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, melainkan Terdakwa akan menghadapinya sendiri persidangan perkaranya.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan dari Oditur Militer tersebut, Terdakwa juga tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Iwan Sujatmiko ; Pangkat/NRP : Serka/519836 ; Tempat, tanggal lahir : Malang, 03 Desember 1970; Jabatan : Bintara Lidgal Siintel Denmatra 2 Paskhas; Kesatuan: Wing 2 Makasar; ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl. Kesatrian Tenes K-5 Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2000 sewaktu Terdakwa masuk dinas pertama kali di Batalyon Paskhas 464 Malang, namun antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Saksi mengetahui bahwa diluar kedinasan Terdakwa dirumahnya mempunyai usaha sampingan rental mobil, dimana mobil-mobil yang direntalkan tersebut sebagian adalah kepunyaan keluarga Terdakwa sendiri sedangkan beberapa mobil yang lainnya adalah kepunyaan orang lain.
3. Pada awalnya Saksi tidak mengetahui adanya perkara Terdakwa ini dan Saksi baru mengetahui ada perkara ini setelah Saksi diperintahkan oleh Pasiintel untuk memeriksa Terdakwa terkait adanya laporan yang masuk ke kesatuan kalau Terdakwa telah menggadaikan mobil orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya dan setelah Terdakwa dipanggil dan menghadap ke Pasiintel kemudian Saksi menginterogasi langsung kepada Terdakwa.
4. Hasil dari interogasi tersebut Terdakwa mengakui telah menggadaikan mobil milik Sdr. Sihono dengan Nopol N 1468 GW kepada Sdr. Mukh Nurul Aziz sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan kemudian setelah diinterogasi hasilnya Saksi laporkan kepada Pasi Intel Denmatra 2 Paskhas kemudian Saksi diberikan arahan untuk mencari dan mengamankan mobil tersebut, apabila diketemukan segera dikembalikan kepada pemiliknya.
5. Setelah Saksi mendapat arahan dari Pasiintel, kemudian Saksi bersama rombongan mencari mobil milik Sdr. Sihono dirumahnya Sdr. Mukh Nurul Aziz dan



tidak lama kemudian Saksi menemukan mobil tersebut di rumahnya Sdr. Mukh Nurul Aziz dan pada saat Saksi akan mengambil mobil Sdr. Mukh Nurul Aziz keberatan dan minta tanda bukti kepemilikan mobil dan akhirnya Saksi menyampaikan kalau Saksi ada perintah dinas untuk mengambil mobil Nopol N 1468 GW milik Sdr. Sihono yang telah digadaikan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan pemiliknya yang sah dan akhirnya setelah mendapatkan penjelasan tersebut Sdr. Mukh Nurul Aziz memberikan mobil tersebut kepada Saksi.

6. Setelah mobil tersebut Saksi bawa kemudian Saksi membawa mobil tersebut ke kesatuan dan melaporkan ke Pasiintel, kemudian Sdr. Sihono dipanggil ke kantor untuk mengambil mobilnya dan tidak lama kemudian Sdr. Sihono datang sambil membawa surat kelengkapan kendaraannya dan setelah menunjukan kelengkapan surat mobil tersebut lalu diserahkan kepada Sdr. Sihono dan dibawa pulang kemudian dari dinas memberikan arahan kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya kembali..

7. Saksi tidak mengetahui secara langsung bagaimana Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada Sdr. Mukh Nurul Aziz dan Saksi baru mengetahui perkara Terdakwa setelah menginterogasinya secara langsung di kesatuan

8. Sepengetahuan Saksi, Terdakwa telah menggadaikan 2 (dua) mobil yaitu mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol N 1198 GW tahun 2013 milik Sdr. Hariyono dengan alamat Desa Asrikaton Kec. Pakis Kab. Malang sedangkan yang satunya mobil Avanza warna hitam Nopol Nopol N 1468 GW Milik Sdr. Sihono yang kesemuanya itu digadaikan oleh Terdakwa kepada Sdr. Mukh Nurul Aziz.

9. Saksi tidak mengetahui uang hasil menggadaikan 2 (dua) mobil tersebut digunakan untuk apa oleh Terdakwa, pada saat Terdakwa diinterogasi memang menjelaskan bahwa uang tersebut digunakan untuk membeli barang-barang antik tapi akhirnya Terdakwa malah tertipu juga.

10. Saksi mengetahui selama berdinis perilaku Terdakwa dikesatuan baik dan disiplin, belum pernah melakukan tindak pidana atau melakukan pelanggaran di kesatuan dan dalam perkara ini Terdakwa sudah pernah mencicil kepada uang pinjamannya Sdr. Mukh Nurul Aziz sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Tukimin ; Pangkat/NRP : Sertu/525582, Jabatan : Bintara Zeni lap Unit 2 Ton II/Dallan Denmatra 2 Paskhas ; Kesatuan : Wing 2 Paskhas Makasar ; Tempat, tanggal lahir : Magetan, 06 Agustus 1978; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jln. Wagimun No.30 komplek Amarta Abdulrahman Saleh Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak pendidikan pertama tahun 1998 karena Saksi dan Terdakwa adalah satu liting namun antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Saksi tidak mengetahui secara langsung bagaimana Terdakwa melakukan tindak pidana ini dan yang Saksi ketahui dalam perkara ini hanya Terdakwa memang benar melakukan tindak pidana penipuan sekira bulan Agustus 2014 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan itu dilakukan di Malang, dengan cara Terdakwa mobil titipan untuk direntalkan melalui Terdakwa namun kemudian malahan Terdakwa menggadaikannya kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya.

3. Saksi mengetahui pemilik mobil Avanza warna hitam Nopol N 1468 GW yang dirental dan kemudian digadaikan oleh Terdakwa tersebut adalah milik Sdr. Sihono yang dengan alamat Ds. Asrikaton Kec.Pakis Kab.Malang.

4. Mobil Avanza warna hitam Nopol N 1468 GW yang digadaikan oleh Terdakwa kepada Sdr. Mukh Nurul Aziz merupakan jaminan untuk meminjam uang, namun Saksi tidak mengetahui besaran uang yang dipinjam oleh Terdakwa.

5. Saksi mengetahui kalau Terdakwa menggadaikan mobil tanpa sepengetahuan pemiliknya dari pengakuan Terdakwa sendiri pada saat diinterogasi di kantor Denmatra 2 Paskhas bahwa mobil Avanza warna hitam Nopol N 1468 GW milik Sdr. Sihono digadaikan kepada Sdr. Mukh Nurul Aziz oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan pemiliknya.

6. Sewaktu Saksi diperintah oleh Pasiintel bersama dengan Serka Iwan Sujatmiko (Saksi-1) untuk mencari mobil yang digadaikan oleh Terdakwa, Saksi menemukan mobil tersebut di daerah Sulfat di rumah seseorang yang Saksi tidak ketahui namanya, selanjutnya Saksi menjelaskan bahwa mobil tersebut bermasalah dan Saksi kemudian membawa mobil tersebut ke kantor dan diamankan di rumah Koptu Alex anggota Denmatra 2 Paskhas untuk kemudian diserahkan kepada pemiliknya.

7. Setelah mobil tersebut diserahkan kepada pemiliknya yaitu Sdr. Sihono kemudian dibawa pulang, kemudian dari dinas Terdakwa diberikan arahan agar tidak mengulangi perbuatannya kembali.

8. Sepengetahuan Saksi perilaku Terdakwa dikesatuan baik dan disiplin, belum pernah melakukan tindak pidana atau melakukan pelanggaran di kesatuan.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Hariyono ; Pangkat / NRP : Sertu / 523961, Jabatan : Bintara Tipplin Provost Yonko 464 Paskhas Wing 2 Makasar ; Kesatuan : Wing 2 Paskhas Makasar ; Tempat, tanggal lahir : Malang, 16 Maret 1977; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Perum Asrikaton Indah J-3 No.06 RT.10 RW.09 Kel. Asrikaton Kec.Pakis Kab.Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2000 karena satu kesatuan dan sebatas hubungan antara atasan dan bawahan sedangkan antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Sejak awal Saksi mengetahui diluar kedinasan Terdakwa punya usaha rental mobil di rumahnya dan dari usaha rental tersebut kelihatannya Terdakwa berhasil mengelolanya lalu pada bulan Desember 2013 Saksi membeli mobil Avanza dengan Nopol N 1198 GW secara kredit di Leasing ACC Malang, kemudian Saksi menemui Terdakwa untuk menitipkan mobil tersebut supaya dikelola oleh Terdakwa untuk di rentalkan.



3. Selama rental mobil tersebut yang dikelola oleh Terdakwa, kemudian setiap bulannya Saksi mendapatkan uang sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) berjalan selama 2 (dua) tahun dari bulan Desember 2013 sampai dengan Desember 2015 dengan perjanjian Terdakwa yang menyeter cicilan mobil ke Leasing ACC di Malang sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan dari hasil usaha tersebut Saksi masih mendapatkan keuntungan per bulannya sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
 4. Awalnya dalam usaha rental mobil yang dikelola oleh Terdakwa berjalan lancar sampai pada bulan Pebruari 2015, kemudian dalam Pebruari tersebut Saksi mendapat info dari Leasing ACC Malang jika cicilan mobil Saksi mengalami keterlambatan pembayaran.
 5. Setelah mendapatkan info dari Leasing ACC tersebut, kemudian Saksi berusaha menghubungi Terdakwa namun tidak bisa dan kemudian Saksi mendapatkan info jika usaha yang dikelola oleh Terdakwa sedang mengalami pasang surut, lalu Saksi memutuskan untuk mencari keberadaan mobil Saksi yang dikelola oleh Terdakwa melalui GPS yang terpasang pada mobilnya dan terlacak di daerah Sumber Pasir Kab.Malang.
 6. Pada tanggal 6 Februari 2015 Saksi langsung menuju ke tempat tersebut dengan beberapa teman Saksi yaitu Sersan Iwan dan Koprak Alex dan setelah sampai ketempat tersebut Saksi melihat memang benar mobil Saksi ada di tempat namun mobil tidak boleh langsung dibawa oleh Saksi karena harus menunggu Terdakwa datang terlebih dahulu karena mobil tersebut telah dijaminkan/digadaikan oleh Terdakwa dengan meminjam uang sebesar Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) dan akhirnya pada tanggal 7 Februari 2015 mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol N 1198 GW tahun 2013 tersebut diserahkan kepada Saksi.
 7. Sepengetahuan Saksi, mobil Avanza warna hitam Nopol N 1468 GW digadaikan juga oleh Terdakwa kepada Sdr. Mukh Nurul Aziz sebagai jaminan untuk meminjam uang sebesar Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah).
 8. Setelah mobil Saksi kembali, Saksi memutuskan kontrak menyewakan mobil kepada Terdakwa dan mobil tersebut sekarang Saksi pakai untuk kegiatan sehari-hari.
 9. Saksi sebagai pemilik mobil yang mobilnya malah dijaminkan oleh Terdakwa kepada Sdr. Muh Aziz sudah memaafkan dan tidak akan menuntut perbuatan Terdakwa.
- Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Sihono ; Pekerjaan : Swasta ; Tempat, tanggal lahir : Klaten, 29 September 1974; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Perum Asrikaton Indah I-5 No.10 RT.03 RW.09 Kel. Asrikaton Kec.Pakis Kab.Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2013 berkaitan dengan sewa menyewa mobil namun antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family.



2. Pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2014 sekira pukul 18.30 WIB Saksi datang ke rumah Terdakwa di Perum Asrikaton Indah Blok I-3 No.11 Pakis Kab. Malang untuk menyewakan mobil milik Saksi yaitu Toyota Avanza All New warna hitam Nopol N 1468 GW tahun 2013 di usaha rent car milik Terdakwa, kemudian Terdakwa setuju dan membuat perjanjian sewa mobil Avanza warna hitam Nopol N 1468 GW antara Saksi dan Terdakwa tertanggal tanggal 5 Januari 2014 diatas kertas bermaterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah).

3. Dalam perjanjian tersebut biaya sewa per bulan Saksi mendapatkan uang sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) tahun dihitung mulai 5 Januari 2014 s/d 5 Januari 2017, pada mulanya usaha tersebut sampai dengan bulan Desember 2014 masih berjalan lancar, namun mulai bulan Februari 2015 uang sewa tidak dibayar oleh Terdakwa akhirnya Saksi berusaha untuk menemui Terdakwa di rumahnya maupun di satuan namun tidak bertemu.

4. Saksi kemudian diberi masukan oleh Serda Tukimin anggota Denmatra (Saksi-2) untuk menghidupkan GPS nya guna melacak keberadaan mobil Saksi, lalu sekira pertengahan bulan Maret 2015 Saksi diberitahu oleh Saksi-2 jika mobil Toyota Avanza All New warna hitam Nopol N 1468 GW telah diketemukan dan posisinya sekarang berada di Denmatra 2 Wing II Paskhas akhirnya pada pertengahan bulan Maret 2015 sekira pukul 08.00 WIB Saksi datang ke kantor Denmatra 2 Wing II Paskhas untuk mengambil mobil.

5. Setelah Saksi di kantor Denmatra 2 Wing II Paskhas, pada waktu itu pihak yang menyerahkan dari pihak Denmatra 2 adalah Sertu Iwan Sujatmiko (Saksi-1) disaksikan oleh Serda Tukimin (Saksi-2) dan keadaan mobil dalam keadaan baik.

6. Saksi tidak mengetahui Terdakwa menjaminkan mobil Saksi kepada orang lain, namun setelah diberitahu oleh Sertu Iwan Sujatmiko jika mobil Toyota Avanza All New warna hitam Nopol N 1468 GW tahun 2013 milik Saksi telah dijaminkan oleh Terdakwa kepada Sdr. Mukh Nurul Aziz sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanpa sepengetahuan dari Saksi.

7. Saksi tidak memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menggadaikan mobil Saksi ke orang lain, bila hal ini terjadi jelas telah melanggar perjanjian sewa mobil dimana salah satu pasalnya menyebutkan dilarang memindah tangankan atau menggadaikan mobil tanpa sepengetahuan pemiliknya.

8. Saksi sebagai pemilik mobil yang mobilnya malah dijaminkan oleh Terdakwa kepada Sdr. Muh Aziz sudah memaafkan dan tidak akan menuntut perbuatan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, yaitu Sdri. Chandrayani, Sdr. Mukh Nurul Aziz dan Sdr. Tamuji, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan dari Terdakwa, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam Berita Acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik dibawah sumpah, yaitu :

Saksi-5:

Nama lengkap : Chandrayani; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Tempat, tanggal lahir : Malang, 09 Agustus 1987 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis Kelamin :



Perempuan ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Desa Kambingan RT. 08 RW. 01
Kel. Kambingan Kec. Tumpang Kab. Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa sekira bulan Maret 2014 pada waktu itu Terdakwa datang ke rumah Saksi dan setelah itu Terdakwa sering datang dan bermain ke rumah Saksi bersama dengan keluarganya, dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2014 Terdakwa datang ke rumah suami Saksi di Desa Glanggang RT.24 RW.08 Kec. Tumpang Kab. Malang untuk meminjam sejumlah uang dengan jaminan mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol N 1198 GW an. Hariono, Alamat Perum Asrikaton Pakis Malang yang diakui Terdakwa sebagai miliknya sendiri.
3. Bahwa untuk meyakinkan Saksi dan suami Saksi yaitu Sdr. Mukh Nurul Aziz, Terdakwa mengajak Saksi dan Sdr. Mukh Nurul Aziz menuju Leasing ACC di kota Malang guna membayar cicilan mobil tersebut dan dalam perjalanannya di dalam mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol N 1198 GW Saksi telah menyerahkan sejumlah Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi dan Sdr. Mukh Nurul Aziz akan mengembalikan uang pinjaman tersebut dalam waktu 2 (dua) bulan kemudian.
4. Bahwa setelah tiba di tempat Leasing ACC Terdakwa kemudian membayarkan tagihan cicilan mobil Toyota Avanza Nopol N 1198 GW yang telah menunggak selama 3 (tiga) bulan, pada waktu Terdakwa membayar cicilan mobil tersebut, Saksi dan suaminya melihat sendiri dan setelah mencocokkan pembayaran dan nama yang tertera dalam STNK memang sesuai sehingga Saksi dan Sdr. Mukh Nurul Aziz percaya jika mobil tersebut adalah milik Terdakwa.
5. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2014 Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi-6 dengan keperluan pinjam uang kembali sebesar Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) dengan mengatakan untuk keperluan menebus mobil yang pada saat itu masih berada pada seseorang di daerah Poncokusumo Kab. Malang dan Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Mukh Nurul Aziz bahwa kalau nanti mobilnya sudah ada (ditebus) agar dibawa saja sekalian sebagai jaminan dan terdakwa akan menebus sekalian mobil yang dijaminakan sebelumnya.
6. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2014 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menelepon Sdr. Mukh Nurul Aziz dan mengatakan lewat telepon kepada Sdr. Mukh Nurul Aziz agar mengantarkan uang yang akan dipinjam sebesar Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) kepada Pak Tamuji di rumahnya di Desa Pajaran Poncokusumo Kab. Malang, kemudian sekira pukul 14.00 WIB Saksi bersama Sdr. Mukh Nurul Aziz pergi ke rumah Pak Tamuji untuk mengantar uang yang akan dipinjam oleh oleh Terdakwa.
7. Bahwa setelah menunggu di rumah Pak Tamuji, kurang lebih setengah jam kemudian Pak Tamuji datang dengan membawa mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol N 1468 GW kemudian Saksi, Sdr. Mukh Nurul Aziz dan Pak Tamuji berangkat menuju ke rumah Terdakwa di Perum Asrikaton untuk membuat kwitansi pembayaran peminjaman uang dengan jaminan mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol N 1468 GW, setelah itu Saksi dan Sdr. Mukh Nurul Aziz pulang dengan membawa mobil tersebut sebagai jaminan.



8. Bahwa setelah 2 (dua) bulan peminjaman uang yang totalnya Rp.62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) oleh Terdakwa baik dengan jaminan mobil yang ke-1 (pertama) dan yang ke-2 (dua) hingga saat ini belum dibayar/dikembalikan dan 2 (dua) unit mobil yang dijaminkan kepada Saksi sudah diambil oleh teman/rekan kerja Terdakwa (anggota TNI-AU).

9. Bahwa Saksi berkali-kali juga menagih kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut akan tetapi Terdakwa hanya mengatakan belum mempunyai uang dan nanti kalau sudah mempunyai uang akan dikembalikan akan tetapi sampai Saksi diperiksa sebagai saksi uang tersebut belum juga dikembalikan.

10. Bahwa Saksi setelah mengetahui jika ke-2 mobil yang dijaminkan oleh Terdakwa bermasalah, maka pada tanggal 12 Maret 2015, Terdakwa diminta untuk membuat surat pernyataan jika akan mengembalikan uang yang dipinjam dengan cara mencicil pembayarannya namun hal tersebut tidak terlaksana kemudian pada tanggal 12 April 2015 Saksi meminta kepada Terdakwa untuk membuat surat pernyataan kembali guna mengembalikan uang yang telah dipinjamnya.

11. Bahwa walaupun sudah dibuatkan surat pernyataan akan tetapi Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya dan pada tanggal 11 Juni 2015, Sdr. Mukh Nurul Aziz telah menerima uang cicilan pembayaran dari Terdakwa sebesar Rp.7.250.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

12. Bahwa Saksi meminta agar uang yang dipinjam Terdakwa sebesar Rp.62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) dikurangi uang cicilan pembayaran dari Terdakwa sebesar Rp.7.250.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) agar dikembalikan oleh Terdakwa secara penuh dan apabila tidak dipenuhi maka Saksi menuntut masalah ini untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Mukh Nurul Aziz ; Pekerjaan : Swasta ; Tempat, tanggal lahir : Malang, 07 April 1970 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Dusun Glanggang RT.24 RW.08 Desa Slamet Kec. Tumpang Kab. Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa awalnya dari teman Saksi yang bernama Tarmuji dengan alamat Desa Pajaran Kec. Poncokusumo Malang, Terdakwa sekira bulan Maret 2014 dengan datang ke rumah Saksi hanya sebatas bermain dan urusan sewa menyewa mobil, namun antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau family.

2. Bahwa pada sekira bulan Juli 2014 Terdakwa datang ke rumah Saksi di Desa Glanggang RT.24 RW.08 Kec. Tumpang Kab. Malang dengan keperluan akan meminjam sejumlah uang dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza kemudian Saksi menyampaikan hal tersebut kepada isteri Saksi yaitu Sdri. Chandrayani (Saksi-5).

3. Bahwa pada keesokan harinya Saksi dan Terdakwa dengan mengendarai mobil Toyota Avanza Nopol N 1198 GW berangkat untuk menyusul isteri Saksi yang saat itu sedang berangkat dari rumah di Desa Kambingan menuju Desa Kedungboto, setelah bertemu dengan Saksi-5 kemudian Saksi, Saksi-5 dan



Terdakwa berangkat bersama dengan menggunakan mobil Toyota Avanza dengan Nopol N 1198 GW yang diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya sendiri menuju menuju Leasing ACC di kota Malang.

4. Bahwa dalam perjalanan tersebut Saksi-5 menyerahkan uang sebesar Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut dalam waktu 2 (dua) bulan dengan alasan untuk membayar cicilan kredit mobil tersebut dengan STNK an. Hariono dengan alamat Perum Asrikaton Pakis Malang.

5. Bahwa tujuan Terdakwa menuju Leasing ACC tersebut tidak lain adalah untuk meyakinkan Saksi dan Saksi-5 kalau Terdakwa yang mempunyai mobil tersebut yang akan dijaminkan kepada Saksi dan setelah Terdakwa sampai ke tempat Leasing ACC di Kota Malang, Terdakwa langsung membayar tunggakan kredit mobil tersebut yang telah menunggak selama 3 (tiga) bulan, dan setelah Terdakwa membayar tunggakan kredit mobil tersebut, kemudian Saksi bersama dengan Saksi-5 mencocokkan pembayaran dengan nama yang tertera di STNK memang sesuai sehingga Saksi percaya jika mobil tersebut adalah milik Terdakwa.

6. Bahwa sebelum Saksi pulang ke rumah terlebih dahulu Saksi mengantar Terdakwa di rumahnya di Perum Asrikaton Pakis Malang, sedang mobil Nopol N 1198 GW Saksi bawa pulang kerumah sebagai jaminan.

7. Bahwa sekira bulan Agustus 2014 Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi dengan keperluan untuk meminjam uang untuk menebus mobil yang berada di daerah Poncokusumo Malang sejumlah Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) dan jaminannya mobil tersebut, Saksi tidak langsung memberikan uang tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa membutuhkannya hari besoknya.

8. Bahwa keesokan harinya Terdakwa menelpon Saksi agar Saksi mengantarkan uang yang dipinjam oleh Terdakwa ke rumah Pak Tarmuji di Desa Pajaran Poncokusumo Kab Malang dan sekaligus mengambil mobilnya.

9. Bahwa sekira pukul 14.00 WIB Saksi bersama isteri pergi ke rumah Pak Tarmuji untuk mengantar uang yang akan dipinjam oleh Terdakwa dan setelah menunggu di rumah Pak Tarmuji, kurang lebih setengah jam kemudian Pak Tarmuji datang dengan membawa mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol N 1468 GW kemudian kami bertiga berangkat menuju ke rumah Terdakwa di Perum Asrikaton untuk membuat kwitansi pembayaran peminjaman uang dengan jaminan mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol N 1468 GW, dan setelah itu kami pulang dengan membawa mobil tersebut sebagai jaminan.

10. Bahwa pada tanggal 7 Februari 2015 mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol N 1198 GW telah diambil oleh pemiliknya yang bernama Sdr. Hariyono anggota Paskhas, sedang mobil Toyota Avanza Nopol N 1468 GW telah diambil oleh pemiliknya yang bernama Sdr. Iwan anggota Paskhas sekira bulan Februari 2015.

11. Bahwa sekira bulan Maret 2015 Terdakwa pernah menitipkan uang kepada Saksi sebesar Rp.7.250.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi mengatakan jika uang tersebut bukanlah uang cicilan tapi uang titipan saja dan jika Terdakwa telah membayar uang Rp.62.000.000,- maka uang yang sebesar Rp.7.250.000,- akan dikembalikan oleh Saksi, akan tetapi sampai dengan sekarang Terdakwa belum mengembalikan uang yang telah dipinjamnya sebesar Rp.62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah).



12. Bahwa Terdakwa pernah membuat surat pernyataan sebanyak 2 (dua) kali yaitu tanggal 12 Maret 2015 dan 12 April 2015 yang isinya akan mengembalikan uang yang telah dipinjamnya dengan cara mencicil.

13. Bahwa benar Saksi berkali-kali juga menagih kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut akan tetapi Terdakwa hanya mengatakan belum mempunyai uang dan nanti kalau sudah mempunyai uang akan dikembalikan akan tetapi sampai Saksi diperiksa sebagai Saksi uang tersebut belum juga dikembalikan.

14. Bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah mengatakan untuk mobil yang dijaminkan untuk meminjam uang telah diakui sebagai miliknya sendiri sehingga Saksi menjelaskan dalam permasalahan ini Terdakwa tidak ada etiket baik sehingga Saksi menuntut untuk diproses menurut hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya yaitu : uang sebesar Rp.7.250.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sejak awal sudah diminta oleh Saksi-6 sebagai pengembalian hutang Terdakwa.

Saksi-7 :

Nama lengkap : Tamuji ; Pekerjaan : Swasta ; Tempat, tanggal lahir : Malang, 03 Desember 1970 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Dsn. Tondo Asri RT.62 RW.14 Desa Pajaran Kec. Poncokusumo Kab. Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira awal 2011 dalam urusan sewa menyewa mobil sedangkan antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau family.

2. Pada tanggal 14 Agustus 2014 Saksi dimintai bantuan oleh Saksi-6 untuk mengantar / mengambil mobil Toyota Avanza warna hitam di daerah Poncokusumo di rumah Sdr. Jaroni dengan memberi jaminan uang sebesar Rp. 31.000.000,- (Tiga Puluh Satu Juta Rupiah).

3. Mobil tersebut kemudian dibawa oleh Saksi-6 menuju ke rumah Terdakwa untuk menunjukkan bahwa mobil sudah dibawa oleh Saksi-6 dan meminta kwitan si sebagai bukti jika Saksi-6 telah meminjamkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.31.000.000,- (Tiga Puluh Satu Juta Rupiah) dengan jaminan mobil Toyota Avanza setelah itu mobil yang dipakai oleh Terdakwa, Saksi bawa pulang sebagai jaminan.

4. Sepengetahuan Saksi, mobil Toyota Avanza yang dijaminkan oleh Terdakwa telah diambil oleh Saksi-1 Iwan dan Saksi-2 Tukimin namun Saksi tidak mengetahui kapan pengambilannya dan Saksi juga tidak mengetahui uang yang dipinjam oleh Terdakwa dari Saksi-6.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 1999 melalui pendidikan Dikmata PK setelah lulus dilantik pangkat Prada kemudian ditempatkan



di Skadron 464 Paskhas Malang, kemudian pada tahun 2010 mengikuti pendidikan Setukba dan lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian pindah tugas di Denmatra 2 Paskhas sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 525492.

2. Sejak tahun 2011 Terdakwa mempunyai usaha sampingan rent car dimana mobil yang direntalkan tersebut berasal dari mobil keluarga Terdakwa sendiri dan beberapa mobil lainnya milik orang lain dimana uang dari hasil usaha rent car tersebut selain digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa juga digunakan untuk membayar cicilan mobil serta sisanya uangnya dikembangkan lagi dengan cara berbisnis barang antik.

3. Pada bulan Desember 2013 Sdr. Hariyono (Saksi-3) datang kerumah Terdakwa dengan maksud untuk menitipkan mobilnya Toyota Avanza Nopol N 1198 GW agar supaya dikelola oleh Terdakwa untuk direntalkan, kemudian Terdakwa menyetujuinya selanjutnya dibuatkan surat perjanjian dan dalam perjanjian rental mobil Saksi-3 per bulannya mendapatkan uang dari hasil usaha sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) selama 4 (empat) tahun dari bulan Desember 2013 sampai dengan Desember 2017 dengan perjanjian bahwa Terdakwa juga yang menyeter uang cicilan mobil ke Leasing ACC di Malang sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan Terdakwa berikan kepada Saksi-3.

4. Pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2014 sekira pukul 18.30 WIB Sdr. Sihono (Saksi-4) juga datang ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk menyewakan mobil miliknya yaitu Toyota Avanza All New warna hitam Nopol N 1468 GW tahun 2013, kemudian setelah Terdakwa dan Saksi-4 sepakat lalu membuat perjanjian sewa mobil tertanggal tanggal 5 Januari 2014 dan dalam perjanjian tersebut biaya sewa per bulannya Saksi-4 mendapatkan uang sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai 5 Januari 2014 s/d 5 Januari 2017.

5. Terdakwa secara keseluruhan mempunyai usaha rental mobil sebanyak 4 (empat) unit dan usaha Terdakwa awalnya semakin maju saja akan tetapi sekitar bulan Juni 2014 Terdakwa telah mendapatkan musibah yaitu uang milik Terdakwa yang maksudnya akan digandakan melalui ke temen Terdakwa ternyata malahan dibawa lari (tertipu) dan akhirnya dengan terpaksa Terdakwa menggadaikan mobil rental yang dikelolanya kepada Sdr. Mukh. Nurul Aziz (Saksi-6).

6. Perkenalan Terdakwa dengan Saksi-6 terjadi sekira pada bulan Maret 2014 ketika Saksi-6 sedang bersama dengan isterinya Sdri. Chandrayani (Saksi-5) dan yang mengenalkannya adalah Sdr. Tamuji (Saksi-7), selanjutnya setelah kenal dengan Saksi-6 kemudian Terdakwa sering main ke rumah Saksi-6, selanjutnya pada tanggal 5 Juli 2014 Terdakwa datang ke rumah Saksi-6 di Desa Glanggang RT.24 RW.08 Kec. Tumpang Kab. Malang untuk meminjam sejumlah uang dengan alasan untuk membayar tunggakan cicilan setoran mobil di leasing dan sebagian lagi uangnya akan digunakan untuk membeli barang antik dengan menjaminan mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol N 1198 GW an. Hariono, yang beralamat di Perum Asrikaton Pakis Malang yang diakui Terdakwa sebagai mobil milik Terdakwa sendiri.

7. Untuk meyakinkan Saksi-5 dan Saksi-6 Sdr. Mukh Nurul Aziz, Terdakwa juga mengajak Saksi-5 dan Saksi-6 menuju ke kantor Leasing ACC di Kota Malang guna membayar uang cicilan mobil tersebut dan dalam perjalanan di dalam mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol N 1198 GW lalu Saksi-5 menyerahkan uang pinjaman sejumlah uang sebesar Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah)



kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi-5 dan Saksi-6 akan mengembalikan uang pinjaman tersebut dalam tenggang waktu selama 2 (dua) bulan kemudian.

8. Setelah tiba di tempat Leasing ACC Terdakwa kemudian membayarkan tagihan cicilan mobil Toyota Avanza Nopol N 1198 GW yang telah menunggak selama 3 (tiga) bulan, pada waktu Terdakwa membayar cicilan mobil tersebut, Saksi-5 dan Saksi-6 juga melihat sendiri dan juga mencocokkan nota pembayaran dan nama yang tertera dalam STNK memang sesuai sehingga Saksi-5 dan Saksi-6 percaya jika mobil tersebut adalah milik Terdakwa sendiri.

9. Pada tanggal 14 Agustus 2014 Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi-5 dan Saksi-6 dengan maksud untuk meminjam uang kembali sebesar Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) kepada Saksi-6 dengan alasan untuk keperluan menebus mobil yang pada saat itu masih berada pada seseorang di daerah Poncokusumo Kab. Malang dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi-6 kalau nanti mobilnya sudah ada nanti akan dibawa sekalian sebagai jaminan dan Terdakwa akan menebus sekalian mobil yang dijaminakan sebelumnya.

10. Kemudian keesokan harinya pada tanggal 15 Agustus 2014 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi-6 dan agar mengantarkan uang yang akan dipinjam sebesar Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) kepada Sdr. Tamuji (Saksi-7) di rumahnya di Desa Pajaran Poncokusumo Kab. Malang, kemudian Terdakwa memberikan mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol N 1468 GW untuk diserahkan kepada Saksi-5 dan Saksi-6 di rumah Saksi-7 kemudian mobil tersebut dibawa pulang oleh Saksi-7 kerumahnya dan sekira pukul 14.00 WIB Saksi-5 bersama Saksi-6 pergi ke rumah Saksi-7 untuk mengantarkan uang yang akan dipinjam oleh Terdakwa dan setelah Saksi-7 sampai di rumahnya ternyata Saksi-5 dan Saksi-6 sudah menunggu di rumah Saksi-7, kemudian Saksi-5 dan Saksi-6 memberikan uang yang Terdakwa pinjam sebesar Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) dan setelah Saksi-7 menerima uang tersebut kemudian Saksi-7 memberikan mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol N 1468 GW untuk diserahkan kepada Saksi-5 dan Saksi-6.

11. Setelah Saksi-7 menyerahkan mobil tersebut kemudian Saksi-5 dan Saksi-6 menuju ke rumah Terdakwa untuk menunjukkan bahwa mobil sudah dibawanya dan meminta kwitansi sebagai bukti jika Saksi-6 telah meminjamkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) dengan jaminan mobil Toyota Avanza, begitu juga Saksi-7 juga menuju ke rumah Terdakwa di Perum Asrikaton untuk menyerahkan uang sebesar Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah).

12. Maksud Terdakwa meminjam uang dari Saksi-5 dan Saksi-6 dengan jaminan mobil adalah untuk menutupi uang cicilan mobil yang harus Terdakwa bayarkan kepada pemilik mobil dalam usaha rent car tersebut dan mobil yang dipinjamkan oleh Terdakwa kepada Saksi-5 dan Saksi-6 adalah mobil milik orang lain yang Terdakwa kelola yaitu milik Saksi-3 dan Saksi-4.

13. Terdakwa telah menggadaikan kedua mobil rental yang dikelolanya yaitu mobil milik Saksi-3 (Hariyono) dan Saksi-4 (Sihono) kepada Saksi-5 dan Saksi-6 tanpa sepengetahuan pemiliknya yang sah dan setelah Terdakwa menggadaikan kedua mobil tersebut Terdakwa tetap menjalankan usaha rent car hanya dengan 2 (dua) mobil saja akan tetapi hasilnya tidak mencukupi untuk membayar cicilan ke lessing terhadap ke empat mobil yang Terdakwa kelola yang pada akhirnya Terdakwa tidak mampu lagi membayar cicilan kepada lessing sejak bulan Pebruari 2015 dan secara bersamaan Terdakwa juga dituntut oleh Saksi-5 dan Saksi-6 untuk segera melunasi uang pinjamannya dan karena Terdakwa tidak bisa



membayar akhirnya Terdakwa dilaporkan oleh Saksi-5 dan Saksi-6 ke Pomau untuk diproses secara hukum.

14. Saat Terdakwa dilaporkan ke Pomau kedua mobil avanza milik Saksi-3 dan Saksi-4 yang digadaikan oleh Terdakwa sudah kembali kepada pemiliknya, akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui proses pengambilan kedua mobil dari Saksi-5 dan Saksi-6.

15. Dari rangkaian perbuatan Terdakwa yang menggadaikan mobil tersebut, Terdakwa telah mendapatkan uang sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) setelah dipotong dengan biaya perantara, kemudian sisa uangnya digunakan oleh Terdakwa untuk membayar uang cicilan 2 (dua) mobil milik Serda Hariyono (Saksi-3) dan Sdr. Sihono (Saksi-4) sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan membayar setoran mobil-mobil lain sejumlah Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) sehingga total keseluruhannya berjumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) telah digunakan oleh Terdakwa untuk operasional sehari-hari.

16. Terdakwa pernah memberikan uang pengembalian kepada Saksi-5 dan Saksi-6 secara bertahap sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan juga 1 (satu) unit motor vario tahun 2015 yang dihargai oleh Saksi-1 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga total uang pinjaman yang telah dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi-6 sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan sisa kekurangannya sejak awal Terdakwa bersedia untuk mengembalikannya dengan cara mencicil sesuai kemampuan Terdakwa setiap bulannya sampai dengan lunas.

17. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti dalam perkara Terdakwa yaitu berupa :

Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Kwitansi Peminjaman uang dengan jaminan mobil avanza warna hitam Nopol N 1468 GW sebesar Rp.31.000.000,- (Tiga Puluh Satu Juta Rupiah) tertanggal 15 Agustus 2014.
- b. 3 (tiga) lembar foto Toyota Avanza Nopol N 1198 GW dan Toyota Avanza Nopol N 1468 GW.

Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah STNK Nopol N 1198 GW an. Hariyono, Alamat Asrikaton Indah J-3 No. 06 RT.10 RW.09 Kel. Asrikaton Kec. Pakis Kab. Malang.
- b. 1 (satu) buah STNK Nopol N 1468 GW an. Sihono, Alamat Asrikaton Indah I-5 No. 10 RT.09 RW.03 Kel. Asrikaton Kec. Pakis Kab. Malang.
- c. 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam dengan Nopol N 1198 GW, nomor mesin MC348836, Nomor rangka MHKM1BA3JDK174784.
- d. 1 (satu) Unit mobil Avanza warna hitam dengan Nopol N 1468 GW, nomor mesin 42408, Nomor rangka MHKM1BA3JDK173374.



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang di ajukan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim perlu melakukan penilaian satu persatu dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Kwitansi Peminjaman uang dengan jaminan mobil avanza warna hitam Nopol N 1468 GW sebesar Rp.31.000.000,- (Tiga Puluh Satu Juta Rupiah) tertanggal 15 Agustus 2014 ; adalah benar merupakan tanda bukti kwitansi peminjaman uang dari Sdri. Chandrayani kepada Terdakwa tertanggal 15 Agustus 2014, sehingga untuk itu Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti surat tersebut juga sudah dapat memperkuat pembuktian dalam Dakwaan perkara Terdakwa ini.
- b. 3 (tiga) lembar foto Toyota Avanza Nopol N 1198 GW dan Toyota Avanza Nopol N 1468 GW ; adalah benar merupakan foto-foto mobil Toyota Avanza Nopol N 1198 GW dan Toyota Avanza Nopol N 1468 GW yang telah digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi-2 untuk melakukan peminjaman uang.

Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah STNK Nopol N 1198 GW an. Hariyono, Alamat Asrikaton Indah J-3 No. 06 RT.10 RW.09 Kel. Asrikaton Kec. Pakis Kab. Malang ; adalah benar merupakan STNK Asli yang merupakan bukti sah surat kepemilikan mobil Toyota Avanza untuk Nopol N 1198 GW atas nama pemiliknya yaitu Sdr. Hariyono.
- b. 1 (satu) buah STNK Nopol N 1468 GW an. Sihono, Alamat Asrikaton Indah I-5 No. 10 RT.09 RW.03 Kel. Asrikaton Kec. Pakis Kab. Malang ; adalah benar merupakan STNK Asli yang merupakan bukti sah surat kepemilikan mobil Toyota Avanza untuk Nopol N 1468 GW atas nama pemiliknya yaitu Sdr. Sihono.
- c. 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam dengan Nopol N 1198 GW, nomor mesin MC348836, Nomor rangka MHKM1BA3JDK174784 ; adalah benar merupakan mobil Avanza warna hitam dengan Nopol N 1198 GW, nomor mesin MC348836 dan Nomor rangka MHKM1BA3JDK174784 milik Sdr. Hariyono yang digadaikan oleh Terdakwa ke Saksi-5 dan Saksi-6, sehingga untuk itu Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti tersebut juga sudah dapat memperkuat pembuktian dalam Dakwaan perkara Terdakwa ini.
- d. 1 (satu) Unit mobil Avanza warna hitam dengan Nopol N 1468 GW, nomor mesin 42408, Nomor rangka MHKM1BA3JDK173374 ; adalah merupakan bukti sebuah mobil Toyota Avanza dengan Nopol N 1468 GW milik Sdr. Sihono yang digadaikan oleh Terdakwa sebagai jaminan ke Saksi-5 dan Saksi-6 tanpa sepengetahuan pemiliknya, sehingga untuk itu Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti tersebut juga sudah dapat memperkuat pembuktian dalam Dakwaan perkara Terdakwa ini.

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut, baik berupa surat-surat maupun barang tersebut diatas seluruhnya telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa serta telah diterangkan kaitannya satu persatu sebagai barang bukti dalam perkara ini yang seluruhnya dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga untuk itu akan menjadi pertimbangan selanjutnya bagi Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara yang didakwakan kepada Terdakwa.



Menimbang, bahwa selanjutnya dengan berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lainnya termasuk dari adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah menghubungkan antara yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 1999 melalui pendidikan Dikmata PK setelah lulus dilantik pangkat Prada kemudian ditempatkan di Skadron 464 Paskhas Malang, kemudian pada tahun 2010 mengikuti pendidikan Setukba dan lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian pindah tugas di Denmatra 2 Paskhas sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 525492.
2. Bahwa benar diluar kedinasan sejak tahun 2011 Terdakwa mempunyai usaha membuka rental mobil dimana mobil-mobil tersebut berasal dari mobil milik keluarga Terdakwa sendiri sebanyak 2 (dua) unit mobil dan sejak bulan Desember 2013 mendapat tambahan lagi 2 (dua) unit mobil milik teman-teman Terdakwa yang dipercayakan kepada Terdakwa untuk direntalkan yaitu mobil Toyota Avanza tahun 2013 warna hitam Nopol N 1198 GW milik Sdr. Hariyono (Saksi-3) dan mobil Toyota Avanza tahun 2013 warna hitam Nopol N 1468 GW tahun 2013 milik Sdr. Sihono (Saksi-4) dengan perjanjian sewa secara tertulis bahwa setiap bulannya Saksi-3 dan Saksi-4 mendapatkan uang hasil usaha sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) selama 4 (empat) tahun dari bulan Desember 2013 sampai dengan Desember 2017 serta Terdakwa juga yang menyetero cicilan mobil ke Leasing ACC di Malang sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.200.000,- (dua ratus Ribu rupiah) setiap bulan Terdakwa kasihkan ke Saksi-3 dan Saksi-4.
3. Bahwa benar pada awalnya usaha rental mobil yang dikelola oleh Terdakwa tersebut berjalan lancar, namun kemudian sekira tahun 2014 usaha Terdakwa tersebut mulai menurun karena Terdakwa sudah ditipu oleh temannya dalam ikut berbisnis jual beli barang antik sehingga membuat uang setoran dan cicilan mobil ke leasing menjadi tertunggak atau tidak terbayarkan.
4. Bahwa benar kemudian pada sekira bulan Maret 2014 Terdakwa dikenalkan oleh Sdr. Tamuji (Saksi-7) kepada Sdr. Muhk Nurul Aziz (Saksi-6) dan isterinya Sdri. Chandrayani (Saksi-5) dan setelah kenal dengan Saksi-6, kemudian Terdakwa sering main ke rumah Saksi-6, selanjutnya pada tanggal 5 Juli 2014 Terdakwa datang ke rumah Saksi-6 di Desa Glanggang RT.24 RW.08 Kec. Tumpang Kab. Malang untuk meminjam sejumlah uang dengan alasan untuk membayar tunggakan cicilan setoran mobil di leasing dengan menjaminan mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol N 1198 GW milik Sdr. Hariono (Saksi-3) yang diakui Terdakwa sebagai mobil milik Terdakwa sendiri.
5. Bahwa benar untuk meyakinkan pada saat peminjaman uang tersebut Terdakwa mengajak Saksi-5 dan Saksi-6 menuju ke kantor Leasing ACC di Kota Malang guna membayar uang cicilan mobil tersebut dan dalam perjalanan di dalam mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol N 1198 GW lalu Saksi-5 menyerahkan uang pinjaman sejumlah Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa juga menjanjikan akan mengembalikan uang pinjaman tersebut dalam tenggang waktu selama 2 (dua) bulan, sehingga Saksi-5 dan saksi-5 percaya jika mobil yang akan dijaminan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri.
6. Bahwa benar kemudian pada tanggal 14 Agustus 2014 Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi-5 dan Saksi-6 dengan maksud untuk meminjam uang kembali sebesar Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) kepada Saksi-6 dengan alasan untuk keperluan menebus mobil yang pada saat itu masih berada pada tangan seseorang di daerah Poncokusumo Kab. Malang dan Terdakwa



mengatakan kepada Saksi-6 kalau nanti mobilnya sudah diambil nanti akan dibawa sekalian sebagai jaminan dan Terdakwa akan menebus sekalian mobil yang telah dijaminkan sebelumnya.

7. Bahwa benar kemudian keesokan harinya pada tanggal 15 Agustus 2014 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menelepon dan meminta agar Saksi-6 mengantarkan uang yang akan dipinjam lagi oleh Terdakwa sebesar Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) kepada Sdr. Tamuji (Saksi-7) yang beralamat di Desa Pajaran Poncokusumo Kab. Malang, kemudian Terdakwa menyerahkan mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol N 1468 GW milik Sdr. Sihono (Saksi-4) di rumah Saksi-7, kemudian setelah Saksi-5 dan Saksi-6 menyerahkan uang sebesar Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) diserahkan kepada Saksi-7 lalu Saksi-7 memberikan mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol N 1468 GW kepada Saksi-5 dan Saksi-6.

8. Bahwa benar setelah Saksi-7 menyerahkan mobil tersebut kemudian Saksi-5 dan Saksi-6 pergi menuju ke rumah Terdakwa untuk menunjukkan bahwa mobil sudah dibawanya dan meminta kwitansi sebagai bukti jika Saksi-6 telah meminjamkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) dengan jaminan mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol N 1468 GW, sehingga dengan demikian Terdakwa telah menjaminkan 2 (dua) unit mobil rental yang dikelolanya yaitu mobil milik Saksi-3 (Hariyono) dan Saksi-4 (Sihono) kepada Saksi-5 dan Saksi-6 tanpa sepengetahuan pemiliknya yang sah.

9. Bahwa benar setelah Terdakwa menggadaikan kedua mobil tersebut Terdakwa tetap menjalankan usaha rent car hanya dengan 2 (dua) mobil saja akan tetapi karena hasilnya tidak mencukupi untuk membayar cicilan ke lessing terhadap ke empat mobil yang Terdakwa dikelolanya lalu pada akhirnya Terdakwa sudah tidak mampu lagi membayar uang cicilan kepada lessing sejak bulan Pebruari 2015 dan secara bersamaan Terdakwa juga dituntut oleh Saksi-5 dan Saksi-6 untuk segera melunasi uang pinjamannya yang telah dijanjikan akan dikembalikan dalam tempo selama 2 (dua) bulan.

10. Bahwa benar setelah Saksi-5 dan Saksi-6 melakukan penagihan berulang kali karena Terdakwa namun Terdakwa tidak juga segera membayar hutangnya, lalu Saksi-5 dan Saksi-6 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Satpomau Lanud Abd Saleh Malang untuk diproses secara hukum.

11. Bahwa benar setelah diproses secara hukum di Satpomau Lanud Abd Saleh, kemudian Terdakwa mengembalikan sebagian hutangnya secara bertahap pertama sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan juga 1 (satu) unit motor vario tahun 2015 yang dihargai oleh Saksi-1 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga total uang pinjaman yang telah dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi-6 sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan sisa kekurangannya sejak awal Terdakwa bersedia untuk mengembalikannya dengan cara mencicil sesuai kemampuan Terdakwa setiap bulannya sampai dengan lunas.

12. Bahwa benar kemudian secara bersamaan Saksi-6 mengembalikan mobil-mobil yang telah dijaminkan oleh Terdakwa kepada kesatuan Terdakwa untuk diserahkan kepada pemiliknya masing-masing yaitu Saksi-3 dan Saksi-4.

13. Bahwa benar dari rangkaian perbuatan Terdakwa yang menjaminkan 2 (dua) mobil rental yang dikelolanya tersebut Terdakwa telah mendapatkan keuntungan berupa pinjaman uang sebesar total Rp.62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar uang cicilan 2 (dua) mobil milik Serda Hariyono (Saksi-3) dan Sdr. Sihono (Saksi-4) sebesar



Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan membayar setoran mobil-mobil lain sejumlah Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) sehingga total keseluruhannya berjumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan masih terdapat sisanya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk biaya operasional sehari-hari.

14. Bahwa benar Serda Hariyono (Saksi-3) dan Sdr. Sihono (Saksi-4) selaku pemilik mobil yang dijaminkan oleh Terdakwa kepada Saksi-6 tidak menuntut dan sudah memaafkan dan memaklumi perbuatan Terdakwa yang saat itu sedang kesulitan menjalankan usaha rentalnya dan mobilnya masing-masing sudah kembali ke tangan Saksi-3 dan Saksi-4.

15. Bahwa benar Saksi-5 dan Saksi-6 setelah menerima sebagian pengembalian uang pinjaman dari Terdakwa sudah tidak pernah mau tahu lagi permasalahan yang pernah ia laporkan kepada Satpomau Lanud Abd Saleh, walaupun sudah lebih dari 3 (tiga) kali dipanggil kepersidangan tetap tidak mau datang ke persidangan tanpa ada alasan yang sah.

16. Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesali semua perbuatannya yang telah menggunakan berbagai rangkaian kebohongan untuk dapat meminjam sejumlah uang kepada Saksi-6, namun Terdakwa tidak menepati waktu pinjaman sebagaimana yang telah ia janjikan sejak semula.

Menimbang, bahwa sebelumnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat bahwa mengenai terbukti atau tidaknya Terdakwa bersalah dalam perkara ini sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer yang sudah dituangkan dalam Surat Tuntutan Hukumannya dan termasuk didalamnya mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim mempunyai pendapat sendiri yang akan dipertimbangkan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan lisan yang disampaikan Terdakwa didepan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka untuk itu Majelis Hakim juga akan mempertimbangkannya sekaligus bersamaan dengan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa sebagaimana dalam Putusan ini lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut sebagaimana yang telah terungkap di persidangan kemudian kepada Terdakwa apakah dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana ini, maka dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut haruslah telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya terhadap Dakwaan Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam Tuntutan Oditur Militer, yaitu : "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi



utang maupun menghapuskan piutang “, yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Barang siapa;
- Unsur kedua : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
- Unsur ketiga : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan tersebut diatas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Barang Siapa”

Yang dimaksud dengan “Barang Siapa “ yaitu setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa. Bahwa pada dasarnya kata “Barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dinyatakan sehat jasmani dan rohani dan dianggap memiliki kemampuan yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Dalam kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pengertian “Barang Siapa” adalah setiap orang yang mengacu pada pelaku tindak pidana (subject strafbar feit), bahkan menurut ajaran Simon bahwa subject strafbar feit adalah manusia (natuur lijke personen). Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian “Barang Siapa” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang yang berstatus prajurit TNI AU yang bertugas di Denmatra 2 Paskhas Malang sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 525492.
2. Bahwa benar selaku prajurit TNI AU Terdakwa sehat jasmani rohani dan mampu untuk bertanggung jawab atas semua perbuatannya serta selaku warga negara RI juga tunduk dengan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah NKRI.
3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa sebagai subyek hukum telah didakwa melakukan tindak pidana: “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau



rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang “dan selaku anggota TNI maka diserahkan perkaranya oleh Papera untuk diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Dengan demikian dari rangkaian fakta-fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Barang siapa” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”.

a. Bahwa penempatan istilah “Dengan maksud” di awal perumusan pasal, mempunyai fungsi rangkap, yaitu sebagai pengganti ‘kesengajaan’ dan juga sebagai pernyataan tujuan dari rumusan pasal di belakangnya.

b. Menurut M.V.T yang dimaksudkan “Dengan sengaja” atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) “Kesengajaan” terbagi menjadi tiga yaitu :

- Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

c. Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku / Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama. Kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

d. Bahwa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah bahwa tindakan dan tujuan dari pelaku tersebut dimaksudkan untuk menguntungkan dirinya sendiri ataupun untuk keuntungan orang lain dengan cara yang tidak sah dan bertentangan dengan hak subjektif orang lain dan bertentangan dengan hukum.

e. Bahwa dengan yang dimaksud dengan “melawan hukum” berarti si Pelaku/Terdakwa telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan orang lain yang dilindungi hukum. Mengenai pengertian “tindakan yang tidak sesuai dengan hukum” berintikan : merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang dan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

f. Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum”, menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah sebagai berikut :

- Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau



- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku menurut undang-undang; atau
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

g. Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, dengan menggunakan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, telah sengaja melakukan suatu perbuatan yang maksud dan tujuannya untuk mendapatkan suatu keuntungan bagi diri sendiri ataupun orang lain, yang mana cara-cara yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan tersebut bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat, atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, atau merusak hak subjektif orang lain menurut undang-undang.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar dari seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa yang berawal ketika pada tanggal 5 Juli 2014 Terdakwa datang ke rumah Saksi-6 untuk meminjam sejumlah uang dengan jaminan mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol N 1198 GW milik Sdr. Hariono yang Terdakwa akui sebagai mobil miliknya sendiri.
2. Bahwa benar untuk meyakinkan Saksi-5 dan Saksi-6 Sdr. Mukh Nurul Aziz, Terdakwa mengajak Saksi-5 dan Saksi-6 menuju Leasing ACC di kota Malang guna membayar cicilan mobil tersebut dan dalam perjalanannya di dalam mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol N 1198 GW Saksi-5 telah menyerahkan sejumlah Rp.31.000.000,- (Tiga Puluh Satu Juta Rupiah) kepada Terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada Saksi-5 dan Saksi-6 akan mengembalikan uang pinjaman tersebut 2 (dua) bulan kemudian.
3. Bahwa benar pada tanggal 14 Agustus 2014 Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi-5 dan Saksi-6 dengan keperluan pinjam uang kembali sebesar Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) dengan alasan untuk keperluan menebus mobil yang pada saat itu masih berada pada seseorang di daerah Poncokusumo Kab. Malang dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi-6 kalau nanti mobilnya sudah ada nanti akan dibawa sekalian sebagai jaminan dan Terdakwa akan menebus sekalian mobil yang dijaminakan sebelumnya.
4. Bahwa benar pada tanggal 15 Agustus 2014 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi-6 dan agar mengantarkan uang yang akan dipinjam sebesar Rp.31.000.000,- (Tiga Puluh Satu Juta Rupiah) kepada Sdr. Tamuji (Saksi-7) di rumahnya di Desa Pajaran Poncokusumo Kab. Malang, kemudian Terdakwa memberikan mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol N 1468 GW untuk diserahkan ke Saksi-5 dan Saksi-6 di rumah Saksi-7 kemudian mobil tersebut dibawa pulang oleh Saksi-7 kerumahnya dan sekira pukul 14.00 WIB Saksi-5 bersama Saksi-6 pergi ke rumah Saksi-7 untuk mengantar uang yang akan Terdakwa pinjam.
5. Bahwa benar setelah Saksi-7 sampai di rumah ternyata Saksi-5 dan Saksi-6 sudah menunggu di rumah Saksi-7, kemudian Saksi-5 dan Saksi-6 memberikan uang yang Terdakwa pinjam sebesar Rp.31.000.000,- (Tiga Puluh Satu Juta Rupiah) dan setelah Saksi-7 menerima uang tersebut kemudian Saksi-7 memberikan mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol N 1468 GW untuk diserahkan ke Saksi-5 dan Saksi-6.
6. Bahwa benar setelah Saksi-7 menyerahkan mobil tersebut kemudian Saksi-5 dan Saksi-6 menuju ke rumah Terdakwa untuk menunjukkan bahwa mobil sudah dibawanya dan meminta kwitansi sebagai bukti jika Saksi-6 telah meminjamkan



uang kepada Terdakwa sebesar Rp.31.000.000,- (Tiga Puluh Satu Juta Rupiah) dengan jaminan mobil Toyota Avanza, begitu juga Saksi-7 juga menuju ke rumah Terdakwa di perum Asrikaton untuk menyerahkan uang sebesar Rp.31.000.000,- (Tiga Puluh Satu Juta Rupiah).

7. Bahwa benar Saksi-5 dan Saksi-6 berkali-kali juga menagih kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut akan tetapi Terdakwa hanya baru memberikan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan sisanya Terdakwa mengatakan belum mempunyai uang dan nanti kalau sudah mempunyai uang akan dikembalikan akan tetapi sampai Saksi-5 dan Saksi-6 diperiksa sebagai saksi uang tersebut belum juga dikembalikan.

8. Bahwa benar Terdakwa meminjam uang tersebut bukan digunakan sebagai mana alasan Terdakwa pada saat meminjam uang kepada Saksi-5 dan Saksi-6 akan tetapi uang tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk menutupi uang cicilan mobil yang harus Terdakwa bayarkan kepada pemilik mobil dalam usaha rent car di Lessing ACC di Kota Malang.

9. Bahwa benar Terdakwa menyadarinya dan mengetahuinya akibat dari perbuatannya pada saat pinjam uang kepada Saksi-5 dan Saksi-6 dengan total pinjaman sebesar Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) dan baru dikembalikan Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan berbagai alasan yang tidak sesuai dengan kenyataannya tersebut bila hal ini diketahui oleh Saksi-5 dan Saksi-6 nantinya akan menimbulkan persoalan dan juga mengetahui akibatnya apalagi Terdakwa tidak juga segera mengembalikan sisa uang pinjamannya tersebut kepada Saksi-5 dan Saksi-6, hal ini merupakan kesengajaan yang dikehendaki oleh Terdakwa.

10. Bahwa benar Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-5 dan Saksi-6 peruntukannya untuk kepentingan pribadinya dan tidak ada orang lain yang turut menikmati keuntungan tersebut kecuali pada diri Terdakwa sendiri.

11. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang meminjam uang kepada Saksi-5 dan Saksi-6 dengan alasan yang mengada-ada dan perbuatan Terdakwa tersebut yang hanya untuk mementingkan diri Terdakwa sendiri dan hal itu bertentangan dengan aturan yang berlaku dan juga bertentangan dengan kepatutan yang ada dalam masyarakat, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum.

Dengan demikian dari rangkaian fakta-fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang".

Yang dimaksudkan dalam unsur ketiga ini adalah merupakan unsur cara tau sarana yang digunakan oleh Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan.

a. Bahwa yang dimaksud dengan "nama palsu" adalah nama yang tidak benar, yaitu suatu nama yang bukan nama si Pelaku yang digunakan Pelaku, tetapi apabila ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal si Pelaku, mereka tidak mengetahui nama tersebut.



- b. Yang dimaksud dengan “martabat palsu” atau “keadaan pribadi palsu” adalah suatu sikap / keadaan pribadi seakan-akan pada diri pelaku tersebut ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status, atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya, atau mengenakan pakaian seragam tertentu, tanda pengenal tertentu, yang dengan mengenakan hal itu orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai suatu kedudukan / pangkat tertentu yang mempunyai suatu kekuasaan atau kewenangan.
- c. Bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain, baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si Pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal Pelaku menyadari bahwa hal itu tidak ada.
- d. Sedang yang dimaksud dengan “rangkaiian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi, yang seakan-akan isi keterangan itu benar, padahal isi keterangan tersebut sebenarnya bohong.
- e. Bahwa yang dimaksud dengan “menggerakkan” dalam unsur ini adalah tergeraknya hati si korban dan kemudian mau melakukan suatu perbuatan yang tadinya tidak terpikir olehnya, tergeraknya hati korban tersebut bukan karena permintaan dengan tekanan, melainkan lebih pada kepandaian pelaku dalam merayu si korban, hingga si korban mau melakukan suatu perbuatan, walaupun itu merugikan dirinya.
- g. Bahwa yang dimaksud dengan “barang” di sini adalah sesuatu benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis.
- h. Bahwa oleh karena unsur ketiga ini mengandung beberapa alternatif perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, untuk itu Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 5 Juli 2014 Terdakwa datang ke rumah Saksi-6 di Desa Glanggang RT.24 RW.08 Kec. Tumpang Kab. Malang untuk meminjam sejumlah uang dengan alasan untuk membayar tunggakan cicilan uang di Leasing Kota Malang dengan cara menjaminkan mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol N 1198 GW an. Hariono, Alamat Perum Asrikaton Pakis Malang yang diakui Terdakwa sebagai mobil miliknya sendiri dan uang pinjaman tersebut akan dikembalikan Terdakwa dalam tenggang waktu 2 (dua) bulan.
2. Bahwa benar Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-5 dan Saksi-6 dikarenakan pada bulan Juni 2014 Terdakwa telah mendapatkan musibah dimana uang Terdakwa yang maksudnya akan digandakan melalui temennya malah dibawa lari (tertipu) dan akhirnya Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-5 dan Saksi-6 untuk menutupi uang cicilan mobil yang harus Terdakwa bayarkan kepada pemilik mobil dalam usaha rent car di lessing ACC di kota Malang.
3. Bahwa benar untuk meyakinkan Saksi-5 dan Saksi-6 pada saat akan meminjam uang, Terdakwa telah mengajak Saksi-5 dan Saksi-6 menuju ke tempat Leasing ACC di Kota Malang guna membayar cicilan mobil tersebut dan dalam perjalanannya di dalam mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol N 1198 GW Saksi-5 telah menyerahkan sejumlah Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah)



kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi-5 dan Saksi-6 akan mengembalikan uang pinjaman tersebut 2 (dua) bulan kemudian.

4. Bahwa benar setelah tiba di tempat Leasing ACC Terdakwa kemudian membayarkan tagihan cicilan mobil Toyota Avanza Nopol N 1198 GW yang telah menunggak selama 3 (tiga) bulan, pada waktu Terdakwa membayar cicilan mobil tersebut, Saksi-5 dan Saksi-6 melihat sendiri dan juga mencocokkan pembayaran dan nama yang tertera dalam STNK memang sesuai sehingga Saksi-5 dan Saksi-6 percaya jika mobil tersebut adalah milik Terdakwa.

5. Bahwa benar pada tanggal 14 Agustus 2014 Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi-5 dan Saksi-6 dengan keperluan pinjam uang kembali sebesar Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) dengan alasan untuk keperluan menebus mobil yang pada saat itu masih berada pada seseorang di daerah Poncokusumo Kab. Malang dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi-6 kalau nanti mobilnya sudah ada nanti akan dibawa sekalian sebagai jaminan dan Terdakwa akan menebus sekalian mobil yang dijaminakan sebelumnya.

6. Bahwa benar pada tanggal 15 Agustus 2014 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi-6 dan agar mengantarkan uang yang akan dipinjam sebesar Rp.31.000.000,- (Tiga Puluh Satu Juta Rupiah) kepada Sdr. Tamuji (Saksi-7) di rumahnya di Desa Pajaran Poncokusumo Kab. Malang, kemudian Terdakwa memberikan mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol N 1468 GW untuk diserahkan ke Saksi-5 dan Saksi-6 di rumah Saksi-7 kemudian mobil tersebut dibawa pulang oleh Saksi-7 kerumahnya dan sekira pukul 14.00 WIB Saksi-5 bersama Saksi-6 pergi ke rumah Saksi-7 untuk mengantar uang yang akan Terdakwa pinjam.

7. Bahwa benar setelah Saksi-7 sampai di rumah ternyata Saksi-5 dan Saksi-6 sudah menunggu di rumah Saksi-7, kemudian Saksi-5 dan Saksi-6 memberikan uang yang Terdakwa pinjam sebesar Rp.31.000.000,- (Tiga Puluh Satu Juta Rupiah) dan setelah Saksi-7 menerima uang tersebut kemudian Saksi-7 memberikan mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol N 1468 GW untuk diserahkan ke Saksi-5 dan Saksi-6.

8. Bahwa benar setelah Saksi-7 menyerahkan mobil tersebut kemudian Saksi-5 dan Saksi-6 menuju ke rumah Terdakwa untuk menunjukkan bahwa mobil sudah dibawanya dan meminta kwitansi sebagai bukti jika Saksi-6 telah meminjamkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.31.000.000,- (Tiga Puluh Satu Juta Rupiah) dengan jaminan mobil Toyota Avanza, begitu juga Saksi-7 juga menuju ke rumah Terdakwa di perum Asrikaton untuk menyerahkan uang sebesar Rp.31.000.000,- (Tiga Puluh Satu Juta Rupiah).

9. Bahwa benar dari menggadaikan mobil tersebut, Terdakwa mendapatkan hasil bersih sebesar Rp.55.000.000,- (Lima Puluh Lima Juta Rupiah) setelah dipotong biaya perantara, kemudian digunakan untuk membayar cicilan 2 (dua) mobil milik Serda Hariyono dan Sdr. Sihono sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) dan membayar setoran mobil-mobil yang lain berjumlah Rp. 43.000.000,- (Empat Puluh Tiga Juta Rupiah) sehingga totalnya berjumlah Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) sisanya sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) digunakan Terdakwa untuk operasional sehari-hari.

10. Bahwa benar Terdakwa pernah memberikan uang kepada Saksi-5 dan Saksi-6 sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) kemudian Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dan 1 (satu) unit motor vario tahun 2015 yang dihargai oleh Saksi-5 dan Saksi-6 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).



11. Bahwa benar Saksi-5 dan Saksi-6 sudah berkali-kali menagih kepada Terdakwa untuk mengembalikan sisa uang tersebut yang belum dikembalikan akan tetapi karena Terdakwa belum mempunyai uang lalu Saksi-5 dan Saksi-6 melaporkan Terdakwa agar diproses secara hukum.

12. Bahwa benar Saksi-5 dan Saksi-6 tergerak hatinya untuk meminjamkan uang kepada Terdakwa dikarenakan Saksi-5 dan Saksi-6 kasihan terhadap Terdakwa yang sedang mengalami kesulitan uang dan karena Saksi-5 dan Saksi-6 percaya dengan ucapan atau janji Terdakwa yang akan mengembalikan uang pinjamannya dalam tenggang waktu selama 2 (dua) bulan serta ditambah pula sudah terdapat jaminan mobil yang dikuasai oleh Saksi-6.

13. Bahwa benar Saksi-5 dan Saksi-6 bersedia meminjamkan uang kepada Terdakwa dengan total sebesar Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) semuanya itu dikarenakan adanya bujukan/rayuan kata-kata yang manis dari Terdakwa sehingga akhirnya Saksi-5 dan Saksi-6 percaya dan mau mengikuti kemauan dari Terdakwa dengan cara kemudian meminjamkan uangnya.

Dengan demikian dari rangkaian fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dengan rangkaian kebohongan untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur yang didakwakan Oditur Militer dalam Surat Dakwaannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan memakai rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan juga untuk menjaga kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang dan menjaga kepentingan militer dalam arti tetap menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus terus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun juga.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang perbuatan Terdakwa dilakukan karena adanya faktor kesulitan ekonomi yang dialami oleh Terdakwa, dimana usaha rental mobil yang dikelolanya tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan, sedangkan Terdakwa harus tetap setiap bulannya membayar cicilan mobil ke Leasing dan juga harus membayar uang sewa pembagian usaha rental kepada si pemilik mobil, sehingga karena tidak mampu membayar lalu Terdakwa nekad meminjam uang kepada Saksi-6 sejumlah total Rp.62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) dengan janji selama 2 (dua) bulan akan dikembalikan, namun hal itu tidak dapat ditepati oleh Terdakwa.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan kepentingan orang lain dan apabila sejak awal Terdakwa berterus terang



menyampaikan kesulitan yang dihadapinya pada saat akan mengembalikan uang pinjamannya kepada Saksi-6 tentu hal ini akan dapat diselesaikan dengan cara baik-baik sehingga Saksi-6 tidak melaporkan Terdakwa untuk diproses secara hukum, apalagi Saksi-6 sebelumnya juga sudah pernah menerima pengembalian sebagian uangnya dari Terdakwa dengan rincian sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) kemudian Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan 1 (satu) unit motor vario tahun 2015 yang hanya dihargai oleh Saksi-5 dan Saksi-6 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka Saksi-5 dan Saksi-6 telah dirugikan sebab hingga saat ini sisa uangnya belum dikembalikan oleh Terdakwa, walaupun sejak awal Terdakwa sudah bersedia menyelesaikan permasalahan uang pinjamannya kepada Saksi-6, namun Saksi-6 sekalipun tidak pernah hadir dipersidangan untuk membuat jelas dan terang penyelesaian perkaranya, dimana persidangan juga sudah dilakukan penundaan lebih dari tiga kali untuk menghadirkan Saksi-6, namun tetap juga Saksi-6 tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum baik pidana maupun disiplin.
2. Terdakwa sejak awal telah mengembalikan sebagian uang pinjaman kepada Saksi-6 serta Terdakwa juga bersedia melunasi sisa pinjamannya dengan cara mencicil setiap bulannya sampai dengan lunas.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan 8 (delapan) wajib TNI khususnya tidak sekali-kali merugikan rakyat..
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AU khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.

Menimbang, bahwa untuk menentukan lamanya *Strafmaat* pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman, bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya, oleh karena itu sesuai hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa dan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan pula bahwasannya sejak awal Saksi-5 dan Saksi-6 selaku korban juga sudah menerima kembali sebagian pengembalian uang pinjaman dari Terdakwa sebesar pertama Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kedua sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan 1 (satu) unit motor vario tahun 2015 yang hanya dihargai oleh Saksi-5 dan Saksi-6 hanya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga total uang yang sudah dikembalikan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan Terdakwa juga bersedia untuk melunasi sisa pinjamannya dengan cara dicicil sampai dengan lunas, maka dengan dilandasi rasa keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan dari hukuman itu sendiri bagi Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tuntutan



pidana penjara dari Oditur Militer dipandang masih terlalu berat sehingga dinilai Majelis Hakim lebih adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari *requisitoir* Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama berdinis sebagai prajurit TNI AU hingga dengan sekarang Kesatuan Terdakwa menilai bahwasannya Terdakwa memiliki perilaku yang baik, mempunyai dedikasi dan loyalitas kerja yang tinggi dan tenaga Terdakwa masih diperlukan dikesatuannya sebagai Ba Unit Intel 2 Tim II/Dallan serta Terdakwa juga sudah sejak awal telah mengembalikan sebagian hutangnya kepada Saksi-6 dan juga sudah bersedia mengembalikan sisa uang yang dipinjamnya dengan cara dicicil setiap bulannya maka hal ini dinilai sudah ada itikat baik dari diri Terdakwa untuk menyelesaikan perkaranya dengan Saksi-6.

Menimbang, bahwa terhadap pihak pelapor dalam hal ini Saksi-5 dan Saksi-6 yang tidak pernah hadir didalam persidangan walaupun sudah berkali-kali dipanggil agar hadir dipersidangan akan tetapi panggilan tersebut malahan diabaikannya tanpa ada keterangannya, setelah menilai fakta dan keadaan yang menyertai diri Terdakwa yang telah dinyatakan sebagai hal-hal meringankan dan memberatkan serta sifat dan hakekat perbuatan Terdakwa tersebut di atas, maka dengan tidak menghilangkan akan adanya kesalahan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana bersyarat akan lebih bijak dan bermanfaat baik bagi Terdakwa maupun kesatuan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dan hal ini dinilai tidak bertentangan dengan kepentingan militer atau pembinaan prajurit di kesatuan, dimana pidana bersyarat adalah jenis hukuman yang bukan suatu pembebasan atau pengampunan sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik kepada Terdakwa untuk dapat merenung dan lebih berhati-hati dalam bertingkah laku agar mampu memperbaiki diri, demikian pula Atasan dan Kesatuan Terdakwa akan mampu membina dan mengawasi perilaku Terdakwa selama dalam masa percobaan tersebut.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini yaitu, berupa :

Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Kwitansi Peminjaman uang dengan jaminan mobil avanza warna hitam Nopol N 1468 GW sebesar Rp.31.000.000,- (Tiga Puluh Satu Juta Rupiah) tertanggal 15 Agustus 2014.
- b. 3 (tiga) lembar foto Toyota Avanza Nopol N 1198 GW dan Toyota Avanza Nopol N 1468 GW.

Oleh karena seluruh barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas sebagai bukti yang menunjukkan adanya korelasi yang erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, dimana sejak semula sudah merupakan satu kesatuan sebagai kelengkapan dari berkas perkara ini, maka terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah STNK Nopol N 1198 GW an. Hariyono, Alamat Asrikaton Indah J-3 No. 06 RT.10 RW.09 Kel. Asrikaton Kec. Pakis Kab. Malang ;

Oleh karena 1 (satu) buah STNK Nopol N 1198 GW an. Hariyono, Alamat Asrikaton Indah J-3 No. 06 RT.10 RW.09 Kel. Asrikaton Kec. Pakis Kab. Malang tersebut adalah merupakan surat tanda nomor kendaraan asli yang sangat penting bagi si pemilik kendaraan dimana hingga saat ini masih berada dalam penyitaan sebagai barang bukti dalam perkara ini, maka selanjutnya oleh karena sudah tidak diperlukan lagi perlu dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Sdr. Hariyono (Saksi-3).

- b. 1 (satu) buah STNK Nopol N 1468 GW an. Sihono, Alamat Asrikaton Indah I-5 No. 10 RT.09 RW.03 Kel. Asrikaton Kec. Pakis Kab. Malang ;

Oleh karena 1 (satu) buah STNK Nopol N 1468 GW an. Sihono, Alamat Asrikaton Indah I-5 No. 10 RT.09 RW.03 Kel. Asrikaton Kec. Pakis Kab. Malang tersebut adalah merupakan surat tanda nomor kendaraan asli yang sangat penting bagi si pemilik kendaraan dimana hingga saat ini masih berada dalam penyitaan sebagai barang bukti dalam perkara ini, maka selanjutnya oleh karena sudah tidak diperlukan lagi perlu dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Sdr. Sihono (Saksi-4).

- c. 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam dengan Nopol N 1198 GW, nomor mesin MC348836, Nomor rangka MHKM1BA3JDK174784.

Oleh karena barang bukti mobil Avanza warna hitam dengan Nopol N 1198 GW yang digadaikan oleh Terdakwa sebagai jaminan kepada Saksi-5 dan Saksi-6 adalah merupakan milik Sdr. Hariyono yang saat ini masih menjadi barang bukti yang dipinjam pakai oleh pemiliknya, maka selanjutnya oleh karena sudah tidak diperlukan lagi untuk itu Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Sdr. Hariyono (Saksi-3).

- d. 1 (satu) Unit mobil Avanza warna hitam dengan Nopol N 1468 GW, nomor mesin 42408, Nomor rangka MHKM1BA3JDK173374.

Oleh karena barang bukti mobil Avanza warna hitam dengan Nopol N 1468 GW yang digadaikan oleh Terdakwa sebagai jaminan ke Saksi-5 dan Saksi-6 yang merupakan milik Sdr. Sihono yang saat ini masih menjadi barang bukti yang dipinjam pakai oleh pemiliknya, maka selanjutnya oleh karena sudah tidak diperlukan lagi untuk itu Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Sdr. Sihono (Saksi-4).

Mengingat, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 14a KUHP Jo Pasal 15 KUHPM dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **BUDI RUSMARYANTO**, Serda NRP 525492, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan".



2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 7 (tujuh) bulan.

Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau pelanggaran disiplin prajurit sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-undang R.I. Nomor : 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Kwitansi Peminjaman uang dengan jaminan mobil avanza warna hitam Nopol N 1468 GW sebesar Rp.31.000.000,- (Tiga Puluh Satu Juta Rupiah) tertanggal 15 Agustus 2014.

b. 3 (tiga) lembar foto Toyota Avanza Nopol N 1198 GW dan Toyota Avanza Nopol N 1468 GW.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

a. 1 (satu) buah STNK Nopol N 1198 GW an. Hariyono, Alamat Asrikaton Indah J-3 No. 06 RT.10 RW.09 Kel. Asrikaton Kec. Pakis Kab. Malang, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. Hariyono (Saksi-3).

b. 1 (satu) buah STNK Nopol N 1468 GW an. Sihono, Alamat Asrikaton Indah I-5 No. 10 RT.09 RW.03 Kel. Asrikaton Kec. Pakis Kab. Malang, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. Sihono (Saksi-4).

c. 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam dengan Nopol N 1198 GW, nomor mesin MC348836, Nomor rangka MHKM1BA3JDK174784, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. Hariyono (Saksi-3).

d. 1 (satu) Unit mobil Avanza warna hitam dengan Nopol N 1468 GW, nomor mesin 42408, Nomor rangka MHKM1BA3JDK173374, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. Sihono (Saksi-4).

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini **Kamis** tanggal **8 Desember 2016** di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Wahyupi, S.H., M.H. Letkol Sus NRP 524404 sebagai Hakim Ketua, serta Rizky Gunturida, S.H. Mayor CHK NRP 11000000640270 dan Ahmad Junaedi, S.H. Kapten Laut (KH) NRP 17425/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mochamad Mulyono, SH Mayor Chk NRP 2920012290470 dan Panitera Ramadhani, S.H. Kapten Laut (KH) NRP 18382/P serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd/cap

Wahyupi, SH.,MH
Letkol Sus NRP 524404

HAKIM ANGGOTA - I

HAKIM ANGGOTA- II

ttd

Rizky Gunturida, S.H.
Mayor CHK NRP 11000000640270

ttd

Ahmad Junaedi, SH
Kapten Laut (KH) NRP 17425/P

PANITERA

ttd

Ramadhani, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 18382/P